

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond : 1021114223060054

Nilai : IDR. 33.917.900,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BANDAR SAI JAYA, Alamat : JL. GRIYA ZAMRUD BLOK Z NO.35 WAY HALIM PERMAI BANDAR LAMPUNG sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Jl. Diponegoro No.11 ART.007 Lingk.02 Tanjung Karang Pusat - Lampung 35116 Telp. 0721-263044-253033 Fax. 0721-241227 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatangan Kontrak Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran, Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Jl. Raya Kedondong Desa WayLayap Kec.Gedong Tataan, Pesawaran sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 33.917.900,00 (TIGA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH)

2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Cekdam Desa Baturaja Kec. Punduh Pedada yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Pemenang Lelang dari OBLIGEE No. SPPBJ/SDA-4830274/PUPR/PSW/IV.03/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang selanjutnya dikukuhkan dalam Kontrak No. tanggal antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 164 (SERATUS ENAM PULUH EMPAT) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
- a. PRINCIPAL tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan kontrak ;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan PRINCIPAL.
5. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Lampung pada tanggal 12 Juni 2023

PRINCIPAL  
CV. BANDAR SAI JAYA



VICTOR PUTRA KRISTIANSYAH  
DIREKTUR

SURETY

PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



WAHYU HIDAYAT  
KEPALA CABANG

FORM-121-13-001-01

PT. Asuransi Umum Bumida 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180

Telp: (021) 7222685 (hunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723

Email: headoffice@bumida.co.id, Website : http://www.bumida.co.id

002711073